



MUARA ENIM

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042
Kabupaten Muara Enim 31351
<http://www.muaraenimkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/ 064 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI DALAM KECAMATAN RAMBANG NIRU
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku;

- KEEMPAT : Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;
- KELIMA : Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan;
- KEENAM : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 18 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M

Nip. 196504301989031004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim

Nomor : 420/064 /Disdikbud.ME-3/2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Rambang Niru

Nomor	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
1	420./064 .01/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 1 Rambang Niru	10645272	Jln. Tri Marga Desa Air Limau
2	420./064 .02/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 2 Rambang Niru	10645273	Jln. Pramuka No. 1 Desa Air Limau
3	420./064 .03/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 4 Rambang Niru	10645260	Desa Jemenang
4	420./064 .04/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 5 Rambang Niru	10645258	Jln. Lintas Sumatera Kp.IV Desa Lubuk Raman
5	420./064 .05/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 7 Rambang Niru	10645296	Dusun II Desa Manunggal Makmur
6	420./064 .06/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 10 Rambang Niru	10645292	Desa Air Cekdam
7	420./064 .07/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 14 Rambang Niru	10645256	Jln. Pertamina Desa Gemawang
8	420./064 .08/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 15 Rambang Niru	10645266	Jln. Muara Niru Desa Muara Niru
9	420./064 .09/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 16 Rambang Niru	10645298	Jln. Ptpn VII Suni Desa Jemenang
10	420./064 .10/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 17 Rambang Niru	10645262	Jln. Pertamina Desa Kasih Dowa
11	420./064 .11/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 18 Rambang Niru	10645290	Jln. Blok D-3 Desa Manunggal Jaya
12	420./064 .12/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 19 Rambang Niru	10645255	Jln. Pertamina Desa Suban Jeriji
13	420./064 .13/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 20 Rambang Niru	10645264	Jln. Sakura Kp III Desa Tebat Agung
14	420./064 .14/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 22 Rambang Niru	10645293	Dusun 1 Desa Aur Duri
15	420./064 .15/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 23 Rambang Niru	10645261	Jln. Masjid Baitul Mustaqim Dusun I Desa Tanjung Menang
16	420./064 .16/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 24 Rambang Niru	10648302	Jln. Pt Mhp Arah Suban Jeriji Dusun 3 Gemawang
17	420./064 .17/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 25 Rambang Niru	69892235	Dusun II Desa Aur Duri

Muara Enim, 18 Februari 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd.,S.Mn.,MM
NIP. 196504301989031004